



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ANDIKA PUTRA TIRTA ;-----

Tempat lahir : Bekasi ;-----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 September 1994 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Gunung Lumut Indah Home Stay Kubu Indah, Br. Tegal  
Lantang Kaja Ds. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat  
Kota Denpasar Atau Perum Mutiara Blok D 10 No. 28 Kec.  
Gunung Putri Kab. Bogor Jawa  
Barat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : SP.Han / 178 / X / 2014 / Resnarkoba, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d. tanggal 18 Nopember 2014 di Rutan Polresta Denpasar ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : B-5834/P.1.10/EPP/11/2014 sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d. tanggal 28 Desember 2014 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2014 No. : Print-4004/ P.1.10 / EP / 12 / 2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d. tanggal 10 Januari 2015 dalam tahanan Rutan Denpasar di Kerobokan ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Januari 2015 No.18/Tah.Hk/Pen. Pid.Sus/2015/PN.Dps sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2015 ;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Januari 2015 No. 18/ Tah Ket/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps. sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d tanggal 5 April 2015 ;-----

2

- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Maret 2015 No. 21/ Pen.Pid/2015/PT.Dps.sejak tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ANDRI RACHMAD M. SH. Advokat having their office at AR & PARTNER LAW FIRM, Jalan Gunung Agung, Perum Padang Pesona Graha Blok B No. 1 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDIKA PUTRA TIRTA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ; “*secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;-----**
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1(satu)buah tas rangsel warna biru didalamnya berisi 2 (ua) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) buntalan daun, biji, batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram (netto) ;-----
  - 1(satu) buah hand Phone merek Nokia warna hitam ;-----

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

-Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang disisihkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti dipersidangan ;-----

**Dikembalikan kepada pihak Kepolisian melalui I Made Sudiarsa, SIP.;**--

3

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa atas Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara tertulis terhadap diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan mengingat bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa meminta maaf kepada masyarakat di Indonesia ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana-nya dan demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara tertulis yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

## **KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDIKA PUTRA TIRTA** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 19.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat didalam Pasar Tegal Lantang di Br.Tegal Lantang Ds.Padangsambian Kelod Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 11.00 wita, saksi I MADE SUDIARSA,SIP petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melihat seseorang sedang dalam kondisi “fly” (dibawah pengaruh narkotika), kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP menanyakan dimana bisa mendapatkan narkotika dan berpura-pura ingin membeli narkotika, dan saksi I MADE SUDIARSA,SIP mendapatkan nomor Hp 08128 3428953 dan mengirimkan sms ingin membeli narkotika, berselang beberapa lama kemudian ada SMS masuk ke nomor hp saksi I MADE SUDIARSA,SIP, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan dirinya bernama ANDIKA PUTRA TIRTA, selanjutnya petugas melakukan tawar menawar lewat sms dan disepakati harga satu kilogram ganja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana transaksi akan dilakukan di perempatan Jalan Gunung Lumut Denpasar, selanjutnya sekira jam 19.45 wita dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA datang bersama saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) sambil membawa tas ransel berwarna biru, sesampainya di Pasar Tegal Lantang Kaja Denpasar, terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA menyuruh saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menunggu dan menyerahkan tas ransel warna biru yang dibawanya oleh terdakwa kepada saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mencari petugas yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli, dan setelah bertemu dengan petugas yaitu saksi I MADE SUDIARSA,SIP, selanjutnya terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mengajak saksi I MADE SUDIARSA,SIP menemui saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah), dan selanjutnya tas ransel warna biru yang sebelumnya dibawa oleh saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) diserahkan kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA, kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), setelah uang diterima oleh terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA kemudian terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menghitungnya, selanjutnya terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mengeluarkan barang dari dalam tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1(Satu) buntalan daun, biji, dan batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP langsung menangkap terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA dan saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah);-----

- Bahwa barang bukti 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA yang diperoleh dengan cara menanam pohon ganja selama kurang lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dirumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa datang ke Bali dengan maksud untuk liburan dan membawa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram tersebut;-----

5

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab :608 / NNF/ 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ;-----
- Barang bukti daun, batang dan biji kering (**Kode A**), seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Barang bukti Urine (**Kode B**), seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat*

*(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

-----ATAU-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **ANDIKA PUTRA TIRTA** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 19.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat didalam Pasar Tegal Lantang di Br.Tegal Lantang Ds.Padangsambian Kelod Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 11.00 wita, saksi I MADE SUDIARSA,SIP petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melihat seseorang sedang dalam

6

kondisi “fly” (dibawah pengaruh narkoba), kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP menanyakan dimana bisa mendapatkan narkoba dan berpura-pura ingin membeli narkoba, dan saksi I MADE SUDIARSA,SIP mendapatkan nomor Hp 08128 3428953 dan mengirimkan sms ingin membeli narkoba, berselang beberapa lama kemudian ada SMS masuk ke nomor hp saksi I MADE SUDIARSA,SIP, yang mengatakan dirinya bernama ANDIKA PUTRA TIRTA, selanjutnya petugas melakukan tawar menawar lewat sms dan disepakati harga satu kilogram ganja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana transaksi akan dilakukan di perempatan Jalan Gunung Lumut Denpasar, selanjutnya sekira jam 19.45 wita dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA datang bersama saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) sambil membawa tas ransel berwarna biru, sesampainya di Pasar Tegal Lantang Kaja Denpasar, terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA menyuruh saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menunggu dan menyerahkan tas ransel warna biru yang dibawanya oleh terdakwa kepada saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mencari petugas yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli, dan setelah bertemu dengan petugas yaitu saksi I MADE SUDIARSA,SIP, selanjutnya terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mengajak saksi I MADE SUDIARSA,SIP menemui saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah), dan selanjutnya tas ransel warna biru yang sebelumnya dibawa oleh saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) diserahkan kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA, kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), setelah uang diterima oleh terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA kemudian terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menghitungnya, selanjutnya terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mengeluarkan barang dari dalam tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1(Satu) buntalan daun, biji, dan batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP langsung menangkap terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA dan saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah);-----

- Bahwa barang bukti 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram diakui keseluruhannya adalah milik

7

terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA yang diperoleh dengan cara menanam pohon ganja selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa datang ke Bali dengan maksud untuk liburan dan membawa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram tersebut;-----

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab :608 / NNF/ 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI,SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ;-----

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (**Kode A**), seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Barang bukti Urine (**Kode B**), seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja ;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat*

*(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

-----**ATAU**-----

## **KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDIKA PUTRA TIRTA** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 19.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat didalam Pasar Tegal Lantang di Br.Tegal Lantang Ds.Padangsambian Kelod Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** , yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 11.00 wita, saksi I MADE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIARSA,SIP petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melihat seseorang sedang dalam kondisi “fly” (dibawah pengaruh narkoba), kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP menanyakan dimana bisa mendapatkan narkoba dan berpura-pura ingin membeli narkoba, dan saksi I MADE SUDIARSA,SIP mendapatkan nomor Hp 08128 3428953 dan mengirimkan sms ingin membeli narkoba, berselang beberapa lama kemudian ada SMS masuk ke nomor hp saksi I MADE SUDIARSA,SIP, yang mengatakan dirinya bernama ANDIKA PUTRA TIRTA, selanjutnya petugas melakukan tawar menawar lewat sms dan disepakati harga satu kilogram ganja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana transaksi akan dilakukan di perempatan Jalan Gunung Lumut Denpasar, selanjutnya sekira jam 19.45 wita dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA datang bersama saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) sambil membawa tas ransel berwarna biru, sesampainya di Pasar Tegal Lantang Kaja Denpasar, terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA menyuruh saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menunggu dan menyerahkan tas ransel warna biru yang dibawanya oleh terdakwa kepada saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mencari petugas yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli, dan setelah bertemu dengan petugas yaitu saksi I MADE SUDIARSA,SIP, selanjutnya terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mengajak saksi I MADE SUDIARSA,SIP menemui saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah), dan selanjutnya tas ransel warna biru yang sebelumnya dibawa oleh saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) diserahkan kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA, kemudian saksi I MADE SUDIARSA,SIP yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), setelah uang diterima oleh terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA kemudian terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menghitungnya, selanjutnya terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA mengeluarkan barang dari dalam tas ransel warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biru yang didalamnya berisi 1(Satu) buntalan daun, biji, dan batang kering Ganja dengan berat 750 ( Tujuh Ratus Lima Puluh ) gram, kemudian saksi I MADE

9

SUDIARSA,SIP langsung menangkap terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA dan saksi ADLI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah);-----

- Bahwa barang bukti 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA yang diperoleh dengan cara menanam pohon ganja selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa datang ke Bali dengan maksud untuk liburan dan membawa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Ganja sejak tahun 2009 yang terdakwa gunakan/dipakai sendiri dengan cara seperti orang merokok yang mana ganja tersebut digiling/dilinting bersama kertas rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan ganja tersebut tersebut adalah pikiran terdakwa menjadi tenang dan badan tidak lemas;---
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab :608 / NNF/ 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ;-----
- Barang bukti daun, batang dan biji kering (**Kode A**), seperti tersebut dalam **I**, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Urine (**Kode B**), seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Ganja tersebut bagi dirinya sendiri dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman ;-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat*

*(1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

10

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pemeriksaan perkara pidana aquo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1 **Saksi I MADE SUDIARSA,SIP** ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ANDIKA PUTRA TIRTA, setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi tahu orang tersebut bernama ANDIKA PUTRA TIRTA ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014,sekira jam 19. 45 wita, bertempat di Dalam pasar tegal Lantang,Br Tegal lantang, Desa Padang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambian Klod,Kec Denpasar Barat,Kodya Denpasar, saksi bersama I MADE SUKRAWAN,melakukan penangkapan terhadap ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN pada saat menjual barang berupa :1(Satu) buntalan Daun,Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram kepada saksi ;-----

- Bahwa menurut pengakuan dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji,Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram adalah milik dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA yang dibawa dari rumahnya di Jakarta menuju ke Bali bersama dengan ADLI KURNIAWAN dan JERRY RISKY ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan I MADE SUKRAWAN sampai melakukan penangkapan terhadap ADLI KURNIAWAN dan ANDIKA PUTRA TIRTA berawal dari pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 11.00 wita dimana ketika itu saksi mau menarik uang di ATM BCA di jalan Raya Sesetan,Denpasar Selatan,Kodya Denpasar,setibanya saksi didepan mesin ATM BCA Sesetan kemudian saksi melihat ada 2(Dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya sedang menarik uang di ATM BCA Sesetan, Denpasar ;-----
- Bahwa salah satu dari laki-laki tersebut yang kemudian saksi kenal bernama FARIS kelihatan dalam keadaan sedang play atau diduga masih terpengaruh Narkotika dan pada saat itu kartu ATMnya ditelan mesin ATM dan kelihatan laki-laki tersebut panik melihat hal itu kemudian saksi

11

tanyakan laki-laki tersebut “Jangan sendiri ke enakan” Kamu pakai apa ? bagi-bagi dong” kemudian dijawab oleh FARIS “ Kamu mau Apa “Saya punya sabu,inek, Ganja kiloan “ kalau harga per 1 kilo 7 (Tujuh Juta) kalau mau ini nomor Hp saya 08128 3428953 di SMS saja sekarang HP saya mati ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setengah jam kemudian ada SMS dari No hpnya FARIS kenomor HP saksi 081283428953 yang mengatakan dirinya bernama ANDIKA PUTRA TIRTA, selanjutnya sekira jam 18.30 wita ada kata Transaksi “Jadi Ngambil Bro” kalau ngambil sekilo uangnya di transfer”, setelah itu saksi nego untuk minta sempel dikasi harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu) oleh ANDIKA PUTRA TIRTA ;-----
- Bahwa sekira jam 19.30 wita saksi ditelephone oleh ANDIKA PUTRA TIRTA membilang “Jadi Ngambilnya “ kemudian saksi jawab “Jadi “ dan saksi bilang saya bawa uang cuman Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah),Kemudian dijawab lagi oleh ANDIKA PUTRA TIRTA ambil uang Rp 5.000.000,- tak kasi sekilo kalau uangnya sudah ada telephone saya”,kemudian saksi langsung jawab uangnya sudah ada Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dimana Transaksi dijalan Gunung Lumut kemudian dijawab oleh ANDIKA PUTRA TIRTA “Ya “saya tunggu diperempatan Jalan Gunung Lumut Denpasar, setelah itu saksi menghubungi anggota bernama I MADE SUKRAWAN untuk datang ke Jalan Gunung Lumut Denpasar ;---
- Bahwa sekira jam 19.45 waita, akhirnya saksi bergabung dengan I MADE SUKRAWAN di perempatan Jln Gunung Lumut,sampai disana ANDIKA PUTRA TIRTA bersama dengan ADLI KURNIAWAN sudah menunggu dipasar tegal lantang Denpasar, kemudian ANDIKA PUTRA TIRTA menelpon saksi “Kamu membawa Skopy hitam ya, setelah itu ANDIKA PUTRA TIRTA menghampiri saksi dan mengajak saksi kedalam pasar ;----
- Bahwa sampai didalam pasar saksi melihat ADLI KURNIAWAN sedang menggendong tas ransel warna biru, setelah itu tas yang dibawa oleh ADLI KURNIAWAN diserahkan kepada ANDIKA PUTRA TIRTA, setelah itu saksi menyerahkan uang kepada ANDIKA PUTRA TIRTA,sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah), setelah uang diterima oleh ANDIKA PUTRA TIRTA selanjutnya ANDIKA PUTRA TIRTA memberikan uang tersebut kepada ADLI KURNIAWAN untuk menghitungnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dihitung oleh ADLI KURNIAWAN akhirnya ANDIKA PUTRA TIRTA mengeluarkan barang berupa 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang

12

kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram dan ditaruh diatas meja, setelah melihat ada barang tersebut kemudian saksi bangun dan kebelakang pura-pura mengambil kunci sepeda motor, kemudian saksi memberitahukan teman saksi I MADE SUKRAWAN membilang memang benar ada barang Narkotika Ganja ;-----

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan I MADE SUKRAWAN langsung menangkap dan memegang ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN selanjutnya kedua orang tersebut saksi amankan dan saksi lakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap kedua orang tersebut, setelah itu barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram dan kedua orang tersebut saksi bawa kekantor Polresta Denpasar untuk dilakukan penyitaan ;-----
- Bahwa sampai dikantor saksi lakukan introgasi dimana pada saat itu barulah saksi tahu nama sebenarnya orang-orang tersebut bernama ADLI KURNIAWAN dan ANDIKA PUTRA TIRTA dan ANDIKA PUTRA TIRTA mengakui barang jenis Ganja yang dijual kepada saksi adalah milik dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA didapat dengan jalan menanam pohon ganja dirumahnya ANDIKA PUTRA TIRTA kemudian dipetik dan  
dibawa ke  
Bali ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap ADLI KURNIAWAN dan ANDIKA PUTRA TIRTA ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan dan penguasaan barang berupa :1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa : 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, barang tersebut adalah barang milik ANDIKA PUTRA TIRTA yang mau dijual kepada saksi di pasar tegal lantang, Br Tegal lantang Desa Padang sambian klod, Denpasar Barat, Kodya Denpasar

## 2. Saksi IMADE SUKRAWAN :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ANDIKA PUTRA TIRTA setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi ketahui orang tersebut bernama ANDIKA PUTRA TIRTA ;-----

13

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 20.45 wita, bertempat di Dalam pasar tegal Lantang, Br Tegal lantang, Desa Padang sambian Klod, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar saksi bersama I MADE SUDIARSA, SIP, melakukan penangkapan terhadap ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN pada saat menjual barang berupa : 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram ;-----
- Bahwa barang yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap ADLI KURNIAWAN dan ANDIKA PUTRA TIRTA, barang tersebut diketemukan didalam tas rangsel warna biru, yang dibawa oleh ADLI KURNIAWAN dan ANDIKA PUTRA TIRTA ;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram adalah milik dari pada  
ANDIKA

PUTRA TIRTA barang tersebut dibawa dari rumahnya di jakarta menuju ke bali  
bersama dengan ADLI KURNIAWAN dan JERRY RISKY ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, Sekira jam 19.00 wita dimana ketika itu saksi sedang berada dirumah kemudian ditelephone oleh I MADE SUDIARSA,SIP,selaku Kasubnit saksi dan pada saat itu saksi disuruh datang ke Jalan Gunung Lumut Denpasar dibilang akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa setelah diberitahukan seperti itu saksipun menuju ke Jalan Gunung Lumut Denpasar untuk menemui I MADE SUDIARSA, SIP diperempatan Jln Gunung Lumut, setelah bertemu saksi diberitahukan oleh I MADE SUDIARSA, SIP akan terjadi trasaksi dimana I MADE SUDIARSA, SIP akan menyamar sebagai pembeli, tidak lama kemudian ANDIKA PUTRA TIRTA menelphone I MADE SUDIARSA,SIP,setelah itu ANDIKA PUTRA TIRTA menghampiri I MADE SUDIARSA,SIP dan saksi selanjutnya mengajak saksi kedalam pasar,sampai didalam pasar saksi melihat ADLI KURNIAWAN sedang menggendong tas ransel warna biru,kemudian tas rangsel yang dibawa oleh ADLI KURNIAWAN diminta oleh ANDIKA PUTRA TIRTA ;-----
- Bahwa setelah tas rangsel dipegang oleh ANDIKA PUTRA TIRTA tidak lama kemudian I MADE SUDIARSA,SIP,menyerahkan uang kepada ANDIKA PUTRA TIRTA,sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) setelah uang diterima oleh ANDIKA PUTRA TIRTA,Selanjutnya ANDIKA PUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TIRTA memberikan uang tersebut kepada ADLI KURNIAWAN untuk menghitungnya ;-----

- Bahwa sementara uang dihitung oleh ADLI KURNIAWAN akhirnya ANDIKA PUTRA TIRTA mengeluarkan barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji,Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram dan ditaruh diatas meja, setelah melihat ada barang tersebut kemudian I MADE SUDIARSA,SIP bangun dan kebelakang memberitahukan saksi tentang kebenaran barang Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN, setelah itu akhirnya saksi bersama I MADE SUDIARSA,SIP dengan langsung menangkap ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN ;-----
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut saksi amankan dan saksi lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kedua orang tersebut setelah itu barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji,Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram saksi bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan penyitaan, setelah sampai di kantor saksi lakukan interogasi terhadap dan ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN dimana pada saat itu ANDIKA PUTRA TIRTA mengaku barang tersebut adalah barang miliknya ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap ADLI KURNIAWAN dan ANDIKA PUTRA TIRTA ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan penguasaan barang berupa :1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram tersebut.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa : 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, barang tersebut adalah barang milik ANDIKA PUTRA TIRTA yang mau dijual kepada saksi di pasar tegal lantang,Br Tegal lantang Desa Padang sambian klod, Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **JERRY RIZKY TITAHÉLU** :

- Bahwa saksi memang kenal dengan ANDIKA PUTRA TIRTA sejak satu tahun yang lalu kenal di rumah saksi karena antara saksi dengan ANDIKA PUTRA TIRTA tinggal satu perumahan hanya beda blok saja ;-----
- Bahwa ANDIKA PUTRA TIRTA bersama dengan ADLI KURNIAWAN ditangkap petugas kepolisian pada saat menjual barang Narkotika diduga Ganja pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 19.45 wita,

15

bertempat di dalam pasar tegal lantang, Br Tegal lantang kaja, Desa Padang sambian klot, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;-----

- Bahwa saksi sampai mengetahui ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dimana ketika saksi sedang tidur-tiduran dikamar sendirian kemudian datang petugas kepolisian dengan mengajak ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN dalam keadaan tangan diborgol, masuk kedalam kamar tidur saksi, karena pada saat itu saksi bersama dengan ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN tinggal satu kamar di kamar kos kubu indah Denpasar. kemudian petugas langsung mengeledah kamar tidur saksi ;-----
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengeledah kamar tidur saksi petugas menemukan barang berupa Narkotika jenis ganja disimpan didalam tas warna biru dongker barang tersebut adalah milik saksi dan 1(Satu) buah tas gendong warna hitam berisi 2(Dua) gulungan kertas didalamnya berisi Biji, Daun, batang kering diduga Narkotika jenis Ganja milik saksi dan satunya lagi milik dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa sebagai pemilik barang diduga narkoba jenis Ganja yang dijual oleh ANDIKA PUTRA TIRTA bersama ADLI KURNIAWAN, setelah saksi ditangkap oleh petugas barulah saksi mengetahui barang yang dijual oleh ANDIKA PUTRA TIRTA bersama ADLI KURNIAWAN, berupa :1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh ratus lima puluh) gram adalah milik dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA yang dibawanya pada saat dari jakarta menuju ke Bali ;-----
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kepada siapa ANDIKA PUTRA TIRTA menjual barang diduga narkoba sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi ditangkap barulah saksi mengetahui kalau ANDIKA PUTRA TIRTA menjual barang diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada petugas kepolisian yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli ;-----
  - Bahwa menurut pengakuan dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA pada saat dimintai keterangan oleh petugas mengakui barang diduga narkoba jenis ganja yang dijualnya itu didapat dengan jalan menanam sebanyak 2(dua) pohon dirumahnya di jakarta, kemudian tanaman tersebut dipetik dan selanjutnya dibawa ke bali ;-----
- 16
- Bahwa saksi bersama dengan ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN tinggal satu kamar di rumah kos Kubu indah Denpasar bermula dari pada saksi bersama dengan ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN datang ke bali untuk mencari pekerjaan yang dijanjikan oleh tantenya ADLI, setelah itu pada hari Senin tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, saksi bersama dengan ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN berangkat menuju ke Bali dengan mempergunakan angkutan umum

(Darat) ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, sekira jam 20.00 wita kami tiba di Bali dan kemudian menginap di Hotel Citadines Kuta, Kab Badung, pada saat kami menginap di Hotel saksi melihat ANDIKA PUTRA TIRTA ada membawa barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja disimpan didalam tas gendong warna hitam milik ANDIKA PUTRA TIRTA, saksi mengetahui ANDIKA PUTRA TIRTA membawa narkotika jenis Ganja karena pada saat tinggal dikamar Hotel saksi melihat ANDIKA PUTRA TIRTA mengeluarkan barang berupa 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dari dalam tasnya kemudian ditaruh di dalam brankas dikamar hotel Citadines, Kuta badung ;-----

- Bahwa setelah 2(Dua)hari saksi bersama ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN tinggal di Hotel Citadines Kuta, selanjutnya ANDIKA PUTRA TIRTA mengajak saksi pindah tempat tinggal dan mencari tempat kos yang kemudian akhirnya ANDIKA PUTRA TIRTA mengajak saksi bersama dengan ADLI KURNIAWAN tinggal dikamar kosnya FARIS di Jln Gunung Lumut Homestay Kubu Indah, Kamar No 207, Br Tegal lantang Kaja, Desa Padang sambian Klod, Kec Denpasar barat, Kodya Denpasar, dikamar tersebut saksi tinggal bersama dengan ANDIKA PUTRA TIRTA ADLI KURNIAWAN, FARIS, MUSTOFA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, saksi bersama dengan ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN menyewa 1 (satu) kamar yang tempatnya disebalah kamar tidurnya FARIS ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2014, sekira 14.00 wita, saksi melihat ANDIKA PUTRA TIRTA keluar bersama dengan FARIS untuk mengurus Kartu ATM milik ANDIKA PUTRA TIRTA yang tertelan di mesin ATM, akan tetapi saksi tidak tahu dimana mengurusnya, sedangkan saksi bersama teman lainnya tidur - tiduran didalam kamar sambil nonton

17

TV, sekira jam 16.00 wita saksi melihat ANDIKA PUTRA TIRTA bersama dengan FARIS datang kemudian kami ngobrol didalam kamar sambil memperkenalkan diri ;-----

- Bahwa pada hari Senen tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 15.00 wita saksi bersama ANDIKA PUTRA TIRTA, dan ADLI KURNIAWAN pindah kamar disebelah kamar tidurnya FARIS, pada saat kami sudah menempati kamar tersebut selanjutnya sekira jam 19.00 wita, dimana ketika itu saksi sedang berada di kamar mandi, tidak lama kemudian saksi keluar kamar mandi saksi melihat ANDIKA PUTRA TIRTA menggendong tas Ransel yang isinya saksi tidak tahu kemudian keluar bersama dengan ADLI KURNIAWAN dengan mengendarai sepeda motor, entah kemana saksi tidak mengetahuinya, karena mereka berdua tidak ada memberitahukan saksi tidak lama kemudian sewaktu saksi tidur-tiduran didalam kamar tidur sendirian datanglah petugas kepolisian dengan mengajak ANDIKA PUTRA

TIRTA dan ADLI KURNIAWAN selanjutnya mengeledah kamar saksi sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas ;-----

- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama ANDIKA PUTRA TIRTA dan ADLI KURNIAWAN yang ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat menjual barang berupa : 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750

(Tujuh Ratus Lima Puluh)

gram ;-----

- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa : 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram yang diperiksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah barang milik dari pada ANDIKA PUTRA TIRTA yang dijual oleh ANDIKA PUTRA TIRTA bersama dengan ADLI KURNIAWAN pada hari Senen tanggal 27 Oktober 2014,disebuah pasar yang saksi tidak tahu nama

tempatny ;-----

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum yang sedianya juga akan mengajukan FARIS, dan MUKLIS, sebagai saksi di persidangan, akan tetapi ternyata kedua orang tersebut tidak hadir di persidangan setelah dipanggil oleh Penuntut Umum dan oleh karena terdakwa tidak keberatan maka keterangan kedua orang tersebut pada Berita Acara Penytidikan dibacakan di persidangan ;-----

18

Menimbang bahwa keterangan FARIS, dan MUKLIS ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan, maka keterangan FARIS, dan MUKLIS, yang dibacakan di persidangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas diberikan di persidangan dengan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan ke persidangan berupa barang bukti yang terdiri dari :-----

- 1(satu)buah tas rangsel warna biru didalamnya berisi 2 (ua) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) buntalan daun, biji, batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram (netto) ;-----
- 1(satu) buah hand Phone merek Nokia warna hitam ;-----
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang disisihkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa sebelum barang bukti tersebut diatas diajukan di persidangan telah dilakukan proses penyitaan yang sah, maka barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 19.45 wita, bertempat di dalam pasar tegal lantang, Br Tegal lantang kaja, Desa Padang sambian klod, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat sedang menjual barang Narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 19.45 wita, bertempat di dalam pasar tegal lantang, Br Tegal lantang kaja, Desa Padang sambian klod, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar Terdakwa menjual barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram;-----
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwajual kepada seorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal namanya, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa ketahui pembeli barang diduga narkotika yang

19

Terdakwa jual itu adalah seorang petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli ;-----

- Bahwa barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram pada saat itu Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang akhirnya Terdakwa ketahui dari petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dengan seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram yang Terdakwajual itu adalah milik terdakwa, yang Terdakwa bawa dari Jakarta dan Terdakwa dapati dengan cara Terdakwa menanam pohon ganja dirumah tersangka ;-----
- Bahwa Terdakwa mulai menanam pohon Ganja dirumah Terdakwa sejak hari dan tanggal Terdakwalupa pada awal tahun 2013,pada saat itu Terdakwa menanam biji ganja sebanyak kurang lebih 5 (lima) biji namun yang hidup

hanya 2(Dua) pohon, tanaman itu Terdakwa tanam dengan mempergunakan Pot dan kemudian Terdakwa taruh didalam kamar tidur tersangka, sehingga tidak ada yang mengetahui akan adanya tanaman Ganja tersebut, Biji Ganja yang Terdakwa tanam tersebut Terdakwabeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya didaerah tanggerang pada saat itu Terdakwa beli dengan harga Rp 50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah) per satu paket ;-----

- Bahwa Terdakwa sampai menanam tanaman pohon ganja dirumah Terdakwa karena Terdakwa ketergantungan akan Narkotika jenis Ganja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Terdakwa duduk dibangku SMP sampai sekarang ini ;-----

- Bahwa tanaman Ganja tersebut Terdakwapelihara selama 1(Satu) tahun 3 (Tiga) bulan kemudian pada awal bulan september 2014, tanaman ganja tersebut Terdakwapotong dan Terdakwakeringan dengan maksud agar bisa Terdakwapakai atau Terdakwakonsumsi ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama ADLI KURNIAWAN sampai menjual barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram kepada seorang laki-laki yang akhirnya Terdakwa ketahui petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bermula dari Pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, sekira jam 20.00 wiba Terdakwabersama JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN datang ke Bali dengan maksud untuk liburan dan pada saat itu Terdakwa membawa barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram ;-----

20

- Bahwa Terdakwa bersama dengan JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN berangkat dari jakarta menuju ke bali dengan mempergunakan angkutan darat kemudian tiba di bali pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014, setelah sampai di bali terdakwa tinggal di Hotel Citadines Jln Panati Kuta, Kab Badung selama kurang lebih 2 (dua) hari 2 (Dua) malam terdakwa tinggal di hotel tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN pindah tempat tinggal dan kos di Jln Gunung Lumut Homestay Kubu Indah, Kamar No 207, Br Tegal lantang Kaja, Desa Padang sambian Klod, Kec Denpasar barat, Kodya Denpasar, dirumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tinggal satu kamar, dengan JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 08.00 wita Terdakwa sempat memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Jakarta sebanyak 1(Satu) linting, sedangkan teman

Terdakwa JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja milik dari pada JERRY RISKY yang juga dibawa dari Jakarta pada saat itu ;-----

- Bahwa karena Terdakwa kehabisan uang selanjutnya sekira jam 11.00 wita Terdakwa bersama dengan FARIS datang menuju ke Jln Raya Sesetan Denpasar dengan maksud untuk menarik uang di ATM BCA, pada saat Terdakwa bersama dengan FARIS datang ke ATM BCA kondisi Terdakwa masih dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh memakai Ganja ;-----
- Bahwa sampai di ATM BCA Sesetan Denpasar Terdakwa bersama dengan FARIS masuk kedalam bilik ATM Terdakwa langsung menarik uang dengan mempergunakan kartu ATM sebesar Rp 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar uang kos selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit lamanya Terdakwa ada didalam bilik ATM kemudian Terdakwa bersama dengan FARIS keluar dari bilik, sampai diluar bilik Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya, karena kondisi Terdakwa dilihat setengah sadar akhirnya laki-laki tersebut bertanya kepada FARIS entah apa yang ditanyakan Terdakwa tidak begitu jelas mendengarnya sekilas Terdakwa dengar laki-laki tersebut menanyakan FARIS “ Ada ganja Tidak” kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan laki-laki tersebut “Ya entar Terdakwa Contek lewat Hand Phone” kemudian FARIS memberikan No Hand Phone kepada laki-laki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan FARIS pulang ketempat kos tersangka ;-----

21

- Bahwa sampai di kamar kos Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN sedang tidur, melihat hal seperti itu akhirnya Terdakwa langsung tidur sedangkan FARIS masuk kedalam kamarnya yang tinggalnya bersebelahan dengan kamar Terdakwa sekira jam 17.00 wita Terdakwa bangun tidur, sedangkan teman Terdakwa JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN sudah duluan bangun, setelah itu Terdakwa bersama dengan JERRY RISKY dan ADLI KURNIAWAN kembali memakai Narkotika jenis

ganja milik JERRY RISKY sebanyak 3(Tiga) linting hingga sampai sekira jam 18.30 wita kami selesai memakainya ;-----

- Bahwa sekira jam 19.00 wita dimana pada saat itu FARIS sedang tidur kemudian mendapat telephone dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya yang tadinya ketemu di ATM BCA Sasetan, telephone tersebut akhirnya Terdakwa yang mengangkat kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ Bagaimana Jadi Ngak” kemudian Terdakwa jawab “ Iya

nanti hubungi kenomer Terdakwa saja, berselang tidak lama kemudian akhirnya laki-laki tersebut mengirim SMS ke hand Phone Terdakwa yang isinya “ bagaimana jadi tidak” iya jadi dan Terdakwa jawab harganya Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian laki-laki tersebut menjawab Iya Jadi “kita ketemu dimana” dan oleh laki-laki tersebut Terdakwa diajak ketemuan di Pasar tegal lantang Denpasar” ;-----

- Bahwa sekira jam 19.15 wita akhirnya Terdakwa memasukan barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, Terdakwa bungkus dengan 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) buah kantong plastik kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rangsel warna biru milik dari pada ADLI KURNIAWAN, dan barang jenis ganja tersebut dibawa oleh ADLI KURNIAWAN dengan cara di gendong dengan tas rangselnya kemudian dengan mempergunakan sepeda motor Terdakwa membonceng ADLI KURNIAWAN, datang kepasar tegal lantang Denpasar untuk menjual barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram kepada orang yang Terdakwa tidak kenal namanya ;-----

- Bahwa sampai dipasar tegal lantang Terdakwa langsung mencari laki-laki yang tadinya Terdakwa ajak janji untuk membeli barang Narkotika jenis ganja milik tersangka, kemudian barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, Terdakwa bungkus dengan 2 ( Dua ) buah kantong plastik kemudian

22

Terdakwa masukan kedalam tas rangsel warna biru dan dibawa oleh ADLI KURNIAWAN bersamaan dengan itu Terdakwa menelephone orang yang mau membeli barang Ganja tersebut ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian akhirnya Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mau membeli Narkotika jenis ganja milik Terdakwa selanjutnya laki-laki tersebut Terdakwa ajak kedalam pasar didepan sebuah warung sampai ditempat tersebut tas rangsel warna biru yang berisi barang berupa 1 (Satu) buntalan Daun, Biji Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram yang tadinya dibawa oleh ADLI KURNIAWAN Terdakwa minta kembali kepada ADLI KURNIAWAN bersamaan dengan itu Terdakwa membilang kepada laki-laki yang mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja milik Terdakwa“ ini barangnya sudah ada” .;-----

- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh ADLI KURNIAWAN,

karena Terdakwa akan menyerahkan barang Ganja tersebut akhirnya Terdakwa menyuruh ADLI KURNIAWAN untuk mengitung uang tersebut, sementara ADLI KURNIAWAN masih menghitung uang kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya, begitu Terdakwabuka tas rangsel tersebut dilihat oleh laki-laki tersebut ada barang didalam tas rangsel akhirnya Terdakwalangsung ditangkap, tersangkapun merasa terkejut karen laki-laki tersebut mengaku sebagai seorang petugas dari kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, Terdakwa bersama dengan ADLI KURNIAWAN diamankan ke kantor Polresta Denpasar ;-----

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang berupa 1(Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram;-----
- Bahwa Terdakwa memang ada mempunyai saksi yang meringankan yaitu dokter rehabilitasi yang merawat Terdakwabernama dr DJOKO WIJONO,Sp.KJ dari Rumah sakit Pertamina Jakarta ;-----
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak Terdakwa duduk dibangku SMP kelas III hingga sampai sekarang ini, hampir setiap hari dalam satu minggu Terdakwa memakai narkotika jenis ganja, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis yang lainnya selain Narkotika jenis ganja ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut dengan jalan daun ganja Terdakwabuak lintingan seperti rokok kemudian Terdakwa bakar seperti orang menghisap rokok dan Terdakwa mengkonsumsinya hampir setiap hari, efek yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut badan Terdakwa terasa rileks dan dapat menambah Inspirasi tersangka, kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba badan Terdakwa terasa berat dan Terdakwa susah tidur dalam hal Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ganja sebagaimana yang Terdakwa sebutkan diatas Terdakwa menjalani rehabilitasi sejak tahun 2012 di rumah sakit Pertamina Jakarta ;-----
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram dibungkus dengan Kantong plastik warna putih, yang di simpan didalam tas ransel warna biru tersebut adalah barang milik Terdakwa yang

akan Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah seorang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 20.00 wita, bertempat di dalam pasar tegal lantang Br Tegal lantang kaja, Desa Padang sambian klot, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seorang laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan Terdakwa sekarang ini adalah laki-laki bernama ADLI KURNIAWAN yang menemani dan membawa barang berupa Narkoba jenis ganja dari kos pada saat menjual barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita, bertempat di dalam pasar tegal lantang Br Tegal lantang  
kaja,Desa Padang sambian klod,Kec Denpasar Barat, Kodya  
Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, alat bukti surat, dihubungkan  
dengan barang-bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan  
terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 19.45 wita,  
bertempat di dalam pasar tegal lantang,Br Tegal lantang kaja,Desa Padang  
sambian klod, Kec Denpasar Barat,Kodya Denpasar, Terdakwa ditangkap  
oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat  
sedang menjual barang Narkotika jenis  
Ganja ;-----

24

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014,sekira jam 19.45 wita,  
bertempat di dalam pasar tegal lantang,Br Tegal lantang kaja,Desa Padang  
sambian klod, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar Terdakwa menjual  
barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja  
dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh)  
gram;-----
- Bahwa barang diduga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual kepada  
seorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal namanya, setelah  
Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa ketahui pembeli barang diduga  
narkotika yang

Terdakwa jual itu adalah seorang petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar  
yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli ;-----

- Bahwa barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga  
Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang akhirnya Terdakwa ketahui dari

petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dengan seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa barang berupa : 1 (Satu) buntalan Daun, Biji, Batang kering diduga Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram yang Terdakwa jual itu adalah milik terdakwa, yang Terdakwa bawa dari Jakarta dan Terdakwa dapati dengan cara Terdakwa menanam pohon ganja dirumah tersangka ;-----
- Bahwa Terdakwa mulai menanam pohon Ganja dirumah Terdakwa sejak hari dan tanggal Terdakwa lupa pada awal tahun 2013,pada saat itu Terdakwa menanam biji ganja sebanyak kurang lebih 5 (lima) biji namun yang hidup hanya 2(Dua) pohon, tanaman itu Terdakwa tanam dengan menggunakan Pot dan kemudian Terdakwa taruh didalam kamar tidur terdakwa, sehingga tidak ada yang mengetahui akan adanya tanaman Ganja tersebut, Biji Ganja yang Terdakwatanam tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya didaerah tangerang pada saat itu Terdakwa beli dengan harga Rp 50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah) per satu paket ;-----
- Bahwa Terdakwa sampai menanam tanaman pohon ganja dirumah Terdakwa karena Terdakwa ketergantungan akan Narkotika jenis Ganja sejak Terdakwa duduk dibangku SMP sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa tanaman Ganja tersebut Terdakwa pelihara selama 1(Satu) tahun 3 (Tiga) bulan kemudian pada awal bulan september 2014, tanaman ganja tersebut Terdakwapotong dan Terdakwa keringkan dengan maksud agar bisa Terdakwa pakai atau Terdakwa konsumsi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

**Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

**ATAU :**

**Kedua : Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

**ATAU :**

**KETIGA : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

Menimbang bahwa oleh karena ketiga Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut sistem pembuktiannya Majelis

Hakim diperbolehkan memilih salah satu diantara ketiga Dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan Dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar atau menyerahkan Narkotka golongan I ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa, yang mengandung arti subyek hukum persoon, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (natuurlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran

26

tersebut. Dalam hal ini terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA yang didakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika didalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mendapatkan ijin dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Narkotika jenis ganja apakah termasuk Golongan I karena kegiatan terdakwa membeli atau menjual tersebut berhubungan erat dengan Narkotika Golongan I ;-----

27

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta Surat Bukti berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab :608 / NNF/ 2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :-----

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (**Kode A**), seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Barang bukti Urine (**Kode B**), seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa Andika Putra Tirta pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat di dalam Pasar Tegal Lantang di Banjar Tegal Lantang, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena kedapatan menjual Narkotika jenis Ganja seberat 750 gram (netto) kepada Petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan demikian menurut Hakim perbuatan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur pasal 114 ayat (1) tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa Andika Putra Tirta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2009 dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan dikesampingkan Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Hakim menilai keadaan jiwa dari terdakwa sedemikian rupa dan perbuatannya didukung oleh jiwa dan akal yang sehat. Selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak melihat adanya sikap dan perilaku yang lain sebagai manusia biasa, manusia yang normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

-----

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan aquo ; -----

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dipersidangan yaitu berupa :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah tas rangsel warna biru didalamnya berisi 2 (ua) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) buntalan daun, biji, batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram (netto) ;-----
- 1(satu) buah hand Phone merek Nokia warna hitam ;-----

29

- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang disisihkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti dipersidangan ;-----

telah dilakukan proses penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian di persidangan dan juga oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang peredarannya secara bebas karena dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang yang mengkonsumsinya, dan juga oleh karena barang bukti tersebut telah diperoleh terdakwa melalui cara yang tidak sah maka sudah sepantasnya apabila terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dirampas guna dimusnahkan (pasal 194 KUHP) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dengan mengingat aturan yang telah dilanggar oleh terdakwa dan kondisi terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalah-gunaan Narkotika ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;-----

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

30

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa ANDIKA PUTRA TIRTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I* ” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun ;-----
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan penjara ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1(satu)buah tas rangsel warna biru didalamnya berisi 2 (ua) buah kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) buntalan daun, biji, batang kering Ganja dengan berat 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram (netto) ;-
- 1(satu) buah hand Phone merek Nokia warna hitam ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang disisihkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti dipersidangan ;-----

**Dikembalikan kepada pihak Kepolisian melalui I Made Sudiarsa, SIP;**-----

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **JUMAT**, tanggal **24 APRIL 2015**, oleh kami : **I DEWA GDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **27 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I GEDE KETUT RANTAM, SH.** Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I G N AGUNG ARY KESUMA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

-----

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
<b><u>1. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.</u></b>		<b><u>I DEWA GDE SUARDITE SH.</u></b>
<b><u>2. I WAYAN SUKANILA, SH. MH.</u></b>		
PANITERA PENGGANTI,		
<b><u>I GEDE KETUT RANTAM, SH.</u></b>		

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 27 April 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 April 2015, Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut;

-----

PANITERA PENGGANTI,

<b><u>I GEDE KETUT RANTAM, SH.</u></b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)